

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya

¹Yenny Rifayanti Suryani, ²Rini Jefri

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

048382933@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to find out whether the Surabaya City Regional Financial and Asset Management Agency uses the accounting information system for cash receipts and disbursements correctly and in accordance with regulations. This research uses documentation, interviews and literature study. Meanwhile, the data analysis technique used is qualitative descriptive analysis. This research begins with creating a list of interview questions, conducting interviews, matching documentation and observations, as well as creating analyzes and reports. The results of this research indicate that the Surabaya City BPKAD has implemented SIA in accordance with government regulations regarding accountable financial transparency. This financial application regulates financial administration, including receipts, expenditures, accounting records and all accountability reports. The obstacle faced is that there are too many applications applied so that miscalculations often occur between applications. All stages of receipt, expenditure and bookkeeping have been implemented in an application system and follow applicable laws.

Key words: BPKAD Surabaya City, SIA Implementation, Revenue, Expenditures

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya menggunakan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menggunakan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan wawancara, melakukan wawancara, mencocokkan dokumentasi dan observasi, serta pembuatan analisis dan laporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Surabaya telah mengimplementasikan SIA sesuai dengan ketetapan pemerintah dalam transparansi keuangan yang akuntabel. Aplikasi keuangan tersebut mengatur penatausahaan keuangan baik penerimaan, pengeluaran, pencatatan akuntansi hingga seluruh laporan pertanggungjawaban. Kendala yang dihadapi adalah Aplikasi yang diterapkan terlalu banyak sehingga sering terjadi miss perhitungan antar aplikasi. Seluruh tahapan penerimaan, pengeluaran, serta pembukuan telah diterapkan pada suatu system aplikasi dan mengikuti hukum yang berlaku.

Kata kunci: BPKAD Kota Surabaya, Implementasi SIA, Penerimaan, Pengeluaran

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan. Penerimaan dan pengeluaran kas daerah harus dicatat secara akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Definisi pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknik pengelolaan keuangan yaitu “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Permendagri Nomor 70 tahun 2019 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Daerah) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pada saat penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2021, SIPD lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel. Salah satu bagian terpenting dari SIPD adalah SIA (Sistem Informasi Akuntansi). Sistem informasi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SIA bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami transparansi dan akuntabilitas penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah. (Azizah & Hidayat, 2023).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang dijadikan sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur yang mencatat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Surabaya tahun 2023 sebesar 715.294,7 miliar rupiah. Dalam pengelolaan keuangan, Kota Surabaya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah untuk menjamin tidak adanya korupsi dalam suatu lembaga atau daerah (Azizah & Hidayat, 2023). Bagian dari pemerintah kota Surabaya yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah adalah BPKAD. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan badan pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mengendalikan keuangan daerah (Rosyidah, Zuniatin, & Rohma, 2023). Dalam tugasnya, BPKAD membantu Bupati/Walikota dalam rangka efisiensi kerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah (Sati, Syaparmar, & Iriani, 2023).

BPKAD telah menggunakan SIPD untuk melaporkan pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya, SIPD tidak dapat diakses di jam kerja serta fitur-fitur yang tercantum dalam SIPD belum lengkap. Guna terlaksananya pengelolaan keuangan yang tersistem dan terpusat serta kelancaran transaksi, maka BPKAD menggunakan aplikasi pendamping yang saling terintegrasi. Penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta pencatatan akuntansi masing-masing menggunakan aplikasi sendiri. Hal tersebut menyebabkan apabila terdapat suatu kesalahan pada salah satu aplikasi, maka petugas harus melaporkan dan koordinasi dengan pihak IT. Hal ini dikarenakan antar aplikasi memiliki hasil perhitungan yang berbeda.

Suatu sistem yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pengguna. Seperti, informasi input data terstandarisasi dan tervalidasi oleh sistem sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran akan terkontrol secara *real time* dan laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cepat, mudah serta efisien. SKPD juga dapat melihat pergerakan transaksi sehingga informasi lebih transparan dan memudahkan dalam pengawasan atau audit keuangan. Backup sistem meminimalisir kehilangan data akibat kerusakan fisik atau kesalahan penyimpanan. Sistem informasi akuntansi dapat mengurangi beban kerja perhitungan manual staf yang rawan akan kesalahan. Selain itu, SIA dapat memenuhi standar dan regulasi keuangan yang berlaku melalui pelaporan otomatis, kepatuhan terhadap peraturan yang lebih mudah di pantau dan dijaga. SIA modern dan fleksibel sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang serta memungkinkan organisasi untuk adaptasi dengan perubahan kebijakan atau prosedur baru.

Penelitian pada jurnal ini menggunakan kajian teori yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yaitu sistem yang menggabungkan teknologi informasi dengan proses akuntansi. SIA menurut Ariana, dkk (2023) adalah suatu system informasi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi keuangan dan akuntansi. SIA terdiri dari perangkat lunak, database, perangkat keras, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan organisasi (Ariana, et al., 2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 247 menyatakan bahwa akuntansi pengeluaran kas pada OPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Selain itu, SIA juga mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun aplikasi komputer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, implementasi sistem informasi akuntansi dapat mengurangi risiko kehilangan data, adanya analisis data, mengurangi beban staf, memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung adanya perubahan dan adaptasi. Dalam rangka mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pemantauan dan pengawasan data, serta risiko kehilangan data, maka kami peneliti akan melakukan penelitian tentang “Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Pada BPKAD Kota Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari suatu kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif biasa digunakan pada kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi (Jaya, 2020). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif

yaitu untuk mengetahui apakah objek yang diteliti (BPKAD Kota Surabaya) telah menerapkan SIA dalam pengelolaan keuangan baik pengeluaran dan penerimaan kas daerah kota Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa macam seperti naratif, fenomenologi, studi dokumen, observasi, wawancara, ataupun studi kasus terkait bidang kajian. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif, jumlah sampel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap metodologi penelitian kualitatif. Adapun sampel pada penelitian kualitatif adalah koresponden yang dianggap kunci memberikan jawaban atas tujuan penelitian, artinya tidak tergantung kuantitas sampel. Pemilihan sampel ditentukan oleh peneliti. Sampel yang terpilih adalah yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai topic penelitian. Apabila terdapat 2 responden yang diasumsikan mampu mewakili jawaban suatu daftar pertanyaan wawancara, maka penulis/peneliti dapat mencukupinya.

Penelitian ini dilakukan di BPKAD Pemerintah Kota Surabaya, Jalan Jimerto Nomor 25-27 Ketabang, Surabaya, Jawa Timur. Objek yang diteliti adalah Sistem Informasi Akuntansi di BPKAD Kota Surabaya. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang merupakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kepada responden dengan tipe wawancara semi terstruktur. Penelitian ini diawali dengan studi literasi, observasi, pembuatan daftar pertanyaan wawancara, melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti kepala bidang perbendaharaan dan akuntansi, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Setelah dilakukan wawancara, melakukan analisis hasil wawancara serta observasi yang kemudian ditemukan hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran. Menurut Romney & Steinbart (2018), definisi SIA yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan (pihak yang berwenang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Sistem informasi akuntansi yaitu sebuah sistem dalam suatu organisasi yang bertujuan menyediakan informasi yang diperlukan. SIA terdiri dari formulir, catatan dan laporan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber pertama menjelaskan Bapak Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menyatakan bahwa,

“Sistem Informasi akuntansi di BPKAD Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menggunakan aplikasi elektronik SIPD, dan aplikasi pendukung lainnya.” Kemudian narasumber kedua menyatakan *“sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh BPKAD Kota Surabaya sudah tersistem dan menggunakan aplikasi yang telah dipakai sejak lama tetapi cenderung banyak aplikasi dan belum terpusat pada satu aplikasi saja sehingga jika terkadang ada salah perhitungan antara 1 aplikasi dengan lainnya”*.

Berdasarkan paparan wawancara terkait sistem akuntansi yang ada di BPKAD sudah tersistem baik penerimaan pengeluaran serta pencatatan kas sudah menggunakan aplikasi, namun aplikasi yang digunakan masih banyak yang berdiri

sendiri dan belum terintegrasi menjadi satu sistem yang terintegrasi mencakup seluruh kegiatan penata-usahaan keuangan. Sebagaimana penelitian sebelumnya Hasan (2024) menyebutkan bahwa Integrasi SIA (Sistem Informasi Akuntansi) dengan teknologi terkini dapat meningkatkan operasional perusahaan secara efisien. Penggabungan SIA dengan kecerdasan buatan (AI), analisis *big data*, komputasi awan, dan *Internet of Things* (IoT) memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kualitas informasi keuangan, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan keefektifan suatu manajemen risiko. (Hasan, 2024).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan menyatakan bahwa,

“Penerimaan Kas di BPKAD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi Ijin Pemakaian Tanah, Retribusi Ijin Pemakaian Rumah, Sewa Barang Milik Daerah”. (Informan 1), *“Kalau penerimaan kas di BPKAD itu benar berasal dari pendapatan asli daerah seperti retribusi ijin pemakaian tanah, sewa barang milik daerah dll untuk lengkapnya bisa dilihat di dasar hukumnya”.* (Informan 2).

Dari hasil wawancara terkait penerimaan kas daerah maka disimpulkan bahwa penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya ini berasal dari pendapatan asli daerah, seperti retribusi ijin pemakaian tanah, ijin pemakaian rumah, sewa barang milik daerah sebagaimana telah di atur pada dasar hukum yang digunakan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya, informan 1 mengatakan bahwa,

“Pihak yang berkaitan dengan penerimaan kas adalah Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selaku penerbit Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Petugas Loker, Bendahara Penerimaan”. Informan lain menjawab *“Pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, petugas loket, bendahara penerimaan”.*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak – pihak yang berkaitan dengan penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya adalah Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Petugas Loker dan Bendahara Penerimaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pihak yang terkait dengan pengelola keuangan adalah Kepala SKPD/SKPKD selaku PPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, selain itu PPKD memiliki fungsi sebagai BUD. Selanjutnya ada Kuasa BUD yang menyiapkan anggaran kas, SPD, SP2D dll, PA (Pengguna Anggaran) atau kepala SKPD, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran.

Terkait dokumen apa saja yang diperlukan dalam dalam penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya, baik informan 1, 2 mengatakan bahwa,

“Dokumen yang diperlukan yaitu Surat Tanda Setoran atau Bukti pembayaran lainnya yang sah”.

Sebagaimana telah diatur dalam dasar hukum tentang penatausahaan keuangan daerah, bahwa dokumen yang dibutuhkan dalam penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya adalah STS (Surat Tanda Setoran) atau Bukti pembayaran lainnya yang sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 lampiran tentang pembukuan bendahara penerimaan, menjelaskan bahwa dokumen yang diperlukan untuk penerimaan daerah adalah STS (Surat Tanda Setoran), Nota Kredit Bank, Bukti Transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen diatas.


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai prosedur penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya, informan 1 dan 2 sepakat mengatakan bahwa,

“Prosedur penerimaan kas di BPKAD Kota Surabaya adalah 1) Wajib retribusi melakukan permohonan kepada BPKAD; 2) Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melakukan penerbitan SKRD; 3) Wajib retribusi bisa membayar ke petugas loket atau melalui bank yang bekerja sama dengan BPKAD; 4) Bendahara penerimaan mencatat pembayaran dari wajib retribusi kemudian pada akhir hari kerja menyetorkan penerimaan ke kas daerah.”.

Dari penjelasan informan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait prosedur penerimaan kas daerah kota Surabaya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tahapan penerimaan kas dimulai dari wajib retribusi yang melakukan permohonan ke BPKAD. Setelah disetujui maka kepala bidang penatausahaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang menerbitkan SKRD. Kemudian wajib retribusi melakukan pembayaran ke pihak loket atau bank yang bekerjasama dengan BPKAD. Kemudian bendahara penerimaan mencatat pembayaran dari wajib retribusi kemudian pada akhir hari kerja menyetorkan penerimaan ke kas daerah.

Sistem informasi Akuntansi penerimaan kas daerah Kota Surabaya telah dilakukan secara elektronik melalui situs <https://erevenue.surabaya.go.id>. Penerimaan kas daerah di BPKAD Kota Surabaya merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Transaksi penerimaan kas dalam penelitian ini adalah dana masuk dari kas atas dana yang diperuntukkan pada kegiatan Pemerintah Kota Surabaya. Pihak-pihak yang saling berkaitan dengan penerimaan kas daerah adalah Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, PPK-SKPD, PA (Pengguna Anggaran), PPKD selaku BUD (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Adapun alur sistem pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dijelaskan oleh gambar berikut.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan gambar 1, Langkah-langkah pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimulai dari

1. SKPD melakukan penyetoran pendapatan yang menjadi kewenangannya.
2. Bank Jatim melimpahkan pendapatan dari Rekening Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya.
3. Bidang Perbendaharaan dan akuntansi melakukan identifikasi dan verifikasi atas penerimaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menerbitkan STS sebanyak 4 (empat) rangkap. 2 (dua) rangkap diberikan kepada SKPD dan 2 (rangkap) untuk arsip bidang perbendaharaan dan akuntansi.
5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat Register STS.
6. Ketika ada kelebihan pembayaran maka SKPD menerbitkan SKLB atas dasar STS yang sudah terbit.
7. Pengembalian atas kelebihan pembayaran dilakukan sesuai prosedur pengeluaran kas.

Berdasarkan pertanyaan mengenai Bagaimana penatausahaan atau pencatatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, informan 2 menyebutkan bahwa,

“Penatausahaan dan pencatatan penerimaan dilakukan pada aplikasi e-revenue. Pencatatan dilakukan mulai dengan pembuatan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dari

wajib retribusi, pembuatan STS untuk penyetoran ke Kas Daerah kemudian bendahara penerimaan membuat buku kas umum penerimaan dan membuat laporan fungsional.”

Dari paparan yang disampaikan oleh informan dapat diambil kesimpulan bahwa Penerimaan kas daerah di BPKAD Kota Surabaya menggunakan aplikasi *e-revenue*. Dalam aplikasi tersebut, terangkum seluruh Penatausahaan dan pencatatan penerimaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pencatatan dilakukan mulai dengan pembuatan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) dari wajib retribusi, pembuatan STS untuk penyetoran ke Kas Daerah kemudian bendahara penerimaan membuat buku kas umum penerimaan dan membuat laporan fungsional. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan tentang ketentuan pembukuan bendahara penerimaan bahwa pengendalian atas penerimaan dan penyetoran menggunakan buku seperti laporan penyetoran dan penerimaan, resgister STS, Buku Kas Umum, serta buku pembantu seperti buku kas tunai dan buku bank.

Terkait pertanyaan tentang dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam hal penerimaan kas daerah. Informan 1 berkata,

“Dokumen yang diperlukan ya TBP (Tanda Bukti Pembayaran), STS (Surat Tanda Setoran), BKU (Buku Kas Umum), dan laporan pertanggung jawaban fungsional”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah TBP, STS, BKU, dan laporan pertanggungjawaban fungsional. Berikut merupakan flowchart penerimaan kas daerah kota Surabaya. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan seperti TBP (Tanda Bukti Penerimaan), STS, Nota kredit bank, dan Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas yang digunakan dalam melakukan pembukuan.

Implementasi SIA (Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Anggaran kas memiliki hubungan erat dengan hasil program yang dicapai oleh sebuah instansi berdasarkan anggaran masing-masing bidang. Pengguna Anggaran memberikan wewenang pada semua bidang untuk menggunakan dan mengelola anggaran kas. BPKAD Kota Surabaya menggunakan kas guna membayar biaya operasional dinas, tidak terkecuali pembayaran non-rujukan yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan kebijakan keuangan dan operasional, serta biaya tambahan (biaya kesejahteraan, pemeliharaan, dan pelaksanaan operasional).

Belanja daerah adalah salah satu bentuk penatausahaan keuangan. Proses pengeluaran kas pada BPKAD Kota Surabaya terdiri dari beberapa langkah: a) Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan dana/belanja melalui BPKAD Kota Surabaya harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan. Selanjutnya, bendahara mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan alokasi dana yang dialokasikan.

Peneliti juga mengemukakan wawancaranya terkait hal yang berhubungan dengan bendahara pengeluaran. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam

pengeluaran kas BPKAD Kota Surabaya. Menurut hasil wawancara dengan kepala bidang dan bendahara pengeluaran bahwa,

“Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah dalam pengeluaran kas daerah BPKAD Kota Surabaya adalah SPP (Surat Perintah Pembayaran) serta SPM (Surat Perintah Membayar), bukti bayar pajak serta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). “Dalam penerapannya, SP2D juga dibedakan menjadi beberapa jenis belanja yang ditandai dengan nomor SP2D.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah SPP (Surat Perintah Pembayaran) serta SPM (Surat Perintah Membayar), bukti bayar pajak serta SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dibedakan menurut jenis belanjanya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain NPD (Nota Pencairan Dana) dengan jenis belanja UP, GU, TU, LS. SPP dibedakan menjadi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU atau SPP-LS. Begitu pula dengan SPM dibedakan menurut jenis belanja UP/GU/TU/LS, serta SP2D

Adapun prosedur pengeluaran kas di BPKAD Kota Surabaya menurut informan 3 adalah,

“1) Bendahara pengeluaran membuat SPP, 2) Kasubag Keuangan selaku PPK-SKPD melakukan verifikasi atas spp yang dibuat bendahara, 3) Kasubag Keuangan membuat SPM 4) Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran melakukan otorisasi pada SPM 5) Berkas SPP dan SPM diajukan ke bidang perbendaharaan dan akuntansi untuk dilakukan koreksi; 6) Berkas spp dan spm yang sudah di koreksi akan dibuat SP2D; 7) Ketua tim kerja perbendaharaan dan kas melakukan verifikasi atas SP2D; 8) Kemudian kepala bidang perbendaharaan dan akuntansi selaku kuasa bud melakukan otorisasi SP2D; 9) SP2D yang diotorisasi dibawa ke bank jatim selaku bank yang ditunjuk untuk penyimpanan kas daerah untuk dilakukan pembayaran sesuai berkas SP2D.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan terkait pengeluaran, apakah setiap pengajuan SPP disetujui. Informan 1 selaku kepala bidang menjelaskan berkaitan tentang persetujuan SPP mengatakan bahwa,

“Tidak semua SPP disetujui, kami akan melakukan pengecekan pada SPP sebelum diterbitkan SP2D.” Informan lain selaku bendahara pengeluaran mengatakan, *“SPP (Surat Perintah Pembayaran) tidak selalu disetujui. Penyelia melakukan pengecekan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan SPP. Jika ada hal yang tidak sesuai atau dokumen tidak lengkap ya dikembalikan SPPnya.”*

Berdasarkan dari kedua jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan SP2D, penyelia juga melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM.

Dokumen yang menyebabkan SPP tidak disetujui menurut informan 3 bahwa, *“Dokumen pendukung tidak lengkap, adanya kesalahan dalam penulisan seperti tujuan pembuatan SPP pada uraiannya”*. Informan 1 mengatakan, *Tugas penyelia adalah*

mengecek draft SPP dan SPM. Apabila dokumen yang tidak lengkap atau ada kesalahan maka spp dikembalikan ke bendahara pengeluaran.”


Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelia bertugas memverifikasi berkas pengajuan SPP dan SPM sehingga dapat dilanjutkan menjadi SP2D. Permendagri nomor 77 tahun 2020 menyatakan jika SPP tidak lengkap maka PPK-SKPD berhak untuk mengembalikan ke bendahara untuk dilengkapi sebelum diproses dan diteruskan menjadi SPM kemudian dilanjutkan ke BUD. Penelitian sebelumnya oleh Istighfarin (2021) menyatakan bahwa Jika SPM yang dibuat SKPD tidak lengkap, maka BUD akan menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D dengan jangka waktu paling lambat 1 hari sejak BUD menerima SPM.

Terkait proses BUD dalam penerbitan SP2D, informan menyatakan,

“Sebagai contoh dalam penatausahaan kas transitoris, kas transitoris atas potongan gaji dan tunjangan pegawai terdiri dari setoran Utang Iuran Wajib Pegawai, Utang Iuran Jaminan Kesehatan, Utang Jaminan Kecelakaan Kerja, serta Utang Jaminan Kematian atau disebut dengan Utang Perhitungan Pihak Tiga (PFK). Mekanismenya dari realisasi belanja gaji dan tunjangan pegawai, PFK akan diakomodir dalam rekening utang oleh sistem yang setiap bulannya akan direkap. Hasil rekap tersebut akan dimintakan persetujuan ke Kuasa BUD, setelah itu akan dibuatkan kode billing pembayaran PFK. Selanjutnya rekap PFK dan kode billing pembayaran PFK akan diserahkan ke Bendahara BPKAD untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Proses verifikasi dan penerbitan SP2D.”


Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana peraturan yang berlaku, proses BUD dalam penerbitan SP2D sesuai dengan penatausahaan kas transitoris.

Dalam hal pelaporan, berkas seperti STS, SP2D diperlukan untuk melakukan pembukuan akuntansi seperti pembuatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), neraca, LAK (Laporan Arus Kas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Adapun prosedur pengeluaran kas di BPKAD Kota Surabaya adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Flowchart Penerbitan SP2D

Gambar berikut menjelaskan tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah.



Gambar 3. Flowchart Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Gambar 3 menjelaskan tentang Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

1. Bank Jatim menerbitkan rekening koran harian RKUD;
2. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen STS dan SP2D dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Jatim;
3. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melakukan pencatatan Buku Kas Umum atas SP2D dan STS;
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat laporan posisi kas harian;
5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat laporan rekonsiliasi kas dan bank;
6. Bank Jatim melakukan verifikasi dan menandatangani laporan;
7. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mengusulkan penempatan deposito berdasarkan laporan rekonsiliasi dan bank serta laporan posisi kas harian kepada walikota;
8. Walikota melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas penempatan deposito; Apabila ditolak oleh walikota maka tahapan selesai. Apabila diterima, maka Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat perjanjian kerjasama;

9. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat perjanjian kerjasama penempatan deposito;
10. Bank Jatim menandatangani perjanjian kerjasama penempatan deposito;
11. Bidang Perbendaharaan dan akuntansi menerbitkan SP2D;
12. Bank Jatim memindahkan saldo giro RKUD ke deposito;
13. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menerima *bilyet* deposito dari Bank Jatim;
14. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membuat laporan rekapitulasi deposito.

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas transaksi harian pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) yaitu laporan posisi kas harian dan laporan rekonsiliasi kas dan bank. Pengelolaan kas umum daerah yang belum digunakan, dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk deposito berjangka 1 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan. BUD menyiapkan usulan penempatan dana pada deposito kepada Walikota. Apabila Walikota menyetujui usulan penempatan deposito tersebut, BUD membuat perjanjian kerjasama dengan bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD dan menerbitkan SP2D untuk pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam deposito. Atas penempatan deposito tersebut bank mengeluarkan bilyet deposito sebagai bukti penempatan dana tersebut dan BUD membuat laporan rekapitulasi deposito. Setiap akhir tahun deposito harus dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Seluruh penerimaan atau pengeluaran kas daerah BPKAD Kota Surabaya sudah menggunakan sistem serta aplikasi yang dapat diakses oleh semua SKPD. Pemerintah menghimbau adanya sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi dan mengatasi kecurangan terhadap sistem informasi akuntansi. Adapun kendala yang dihadapi oleh bendahara dan bagian kas daerah menurut informan 2,

“Banyaknya aplikasi pendukung yang digunakan menyebabkan rawan terjadinya kesalahan dan data yang dihasilkan tidak 100% sama. Karena setiap aplikasi memiliki tingkat kesalahan masing-masing. Oleh karena itu staf harus mencocokkan data ketika membuat laporan”.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Yuliana,dkk (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja organisasi pada instansi pemerintah. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh Azizah (2023) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkorelasi dengan aspek keuangan dari suatu peristiwa bisnis. Selain itu, aktivitas perusahaan atau instansi pemerintah dalam pengimputan data, mencentang kehadiran serta memproses hasil gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan atau suatu organisasi kepada pegawai. Sebagaimana BPKAD Jember memiliki aplikasi SIPD yang dikuatkan dengan SIA. SIA diinternalisasi dalam aplikasi SIPD guna memudahkan pemahaman SKPD dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat pada layanan BPKAD Pemkab Jember (Masruroh, Hidayanti, Fauzia, & Romadhoni, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa BPKAD Kota Surabaya telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang dituangkan dalam aplikasi keuangan. Dalam penerapannya, masih terdapat kendala seperti sinkronisasi antar aplikasi keuangan dari penerimaan dan pengeluaran sehingga rawan terjadinya human error. Peneliti berharap dengan adanya implementasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terintegrasi, maka akan tercipta transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Masing-masing pelaksana menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dari mulai bendahara penerimaan/pengeluaran, PPK-SKPD, Kepala Bidang, Kepala BPKAD sebagai BUD. Masing-masing aktivitas dapat terpantau pada aplikasi secara *real time*. Pencatatan dan transparansi akuntansi juga dapat diakses oleh user yang dikehendaki menurut dasar hukum yang berlaku tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawati, D. (2019). Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(2), 14-28.
- Ariana, A. G., Supartha, I. D., Arianti, M. S., Ermanuri, Anggraeni, A. F., Rahayu, N. A., Magribi, R. M. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jambi: Sonpedia .
- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi . *Journal of Student Research (JSR)*, Vol 1, No.2, 1(2), 155-175.
- Hasan, A. (2024). Integrasi Sistem Akuntansi Akuntansi dan Teknologi Terkini Untuk Efisiensi Operasional. *Jurnal Ilmu Data*, 4(1), 1-28.
- Jaya, I. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kurniawan, A. T. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*. Sleman: Publisheer.
- Lestari, k. c., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Masruroh, N., Hidayanti, N., Fauzia, R. J., & Romadhoni, N. I. (2024). Internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Eastasouth Journal of Impactive Community Servicess*, 2, Vol 2, No 2, 89-106.

Oktaviana, C. R. (2023). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi pada PT X di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1-15.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System* diterjemahkan. In K. Sakinah, & N. P. Nur Safira. Jakarta: Salemba Empat.

Rosyidah, U. F., Zuniatin, H., & Rohma, F. F. (2023). Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 36-41.

Sati, Y. T., Syaparman, & Iriani, A. (2023). Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 63-69.

Yuliana, Nasrizal, & Julita. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Desa-Desa pada Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 106-113.